



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah  
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006  
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 18 Mei 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/179 /BKD-PKAP/V/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 800/115/BKD-PKAP/IV/2020 TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU  
KEGIATAN MUDIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 55 Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 46 Tahun 2020, tanggal 09 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah penambahan hal sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif diseluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - b. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, **Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing SOPD mempertimbangkan kembali alasan** dalam proses penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang **dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

= 2 =

- 1). Menunjukkan surat tugas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja.
  - 2). Menunjukkan hasil negative COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas Kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik Kesehatan.
  - 3). Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
  - 4). Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- c. **Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan, setelah mendapat ijin Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bapak Bupati Kotawaringin Timur.**
- d. Apabila terdapat pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melanggar hal sebagai dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/115/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
3. Masa Berlaku  
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. HALIKINNORSH., M.M.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19621115 198603 1 019**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.